

Persoalan dan Konstruksi Norma Pengaturan Pembatasan Kebebasan Berkumpul di Indonesia

Mirza Satria Buana, Wahyudi Djafar, Ellisa Vikalista

**Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat**

Abstract

This article examines some legal-normative and doctrinal issues on several piece of legislation regulating freedom of peaceful assembly. Analysis starts from the prior notification procedure for public assembly. The procedure is ambivalent and prone to discrimination. This essay also highlights some absence of norms on peaceful assembly. These legal-normative flaws will significantly affect citizens in general, minority and vulnerable groups in particular. Regarding the limitation on peaceful assembly, this research argues the government to be more concern with public safety than public security. The latter has more citizen's rights nuances than the former.

Keywords:

freedom of peaceful assembly, prior notification procedure, limitation of freedom, proportionality, human rights protection.

Abstrak

Tulisan ini menganalisa isu normatif hukum dalam berbagai produk hukum pemerintahan yang mengatur tentang penanganan kebebasan berkumpul secara damai. Analisis dimulai dengan mencermati prosedur pemberitahuan di muka sebagai syarat diberikannya ijin berkumpul. Norma pengaturan terkait prosedur pemberitahuan ini ambivalen dan diskriminatif terhadap masyarakat yang ingin melaksanakan hak dan kebebasan berkumpulnya. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan juga banyak kekosongan hukum terkait berbagai macam varian kebebasan berkumpul. Berkaitan dengan pembatasan kebebasan berkumpul, tulisan ini berargumen bahwa pemerintah seharusnya lebih memperhatikan aspek keselamatan publik, ketimbang aspek keamanan publik yang rentan terhadap kepentingan penguasa.

Kata kunci:

Kebebasan berkumpul secara damai, prosedur pemberitahuan di muka, pembatasan kebebasan, proporsionalitas, perlindungan hak asasi manusia.